



PUTUSAN

Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Nama : **PENGUGAT**
Nomor NIK : xxxxxxxx
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak, 5 Oktober 1996
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN;
No Hp : xxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Nama : **Tergugat**
Nomor NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat / Tanggal Lahir : Lebak / 5 Juni 1990
Umur : 34 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Alamat : xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 10 xxx xx, xxxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 8 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/30/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Maret 2017 ; dan
 - 2.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Juli 2023.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada awalnya PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, namun demikian, sejak bulan Juli Tahun 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak satu rumah, TERGUGAT pindah tempat tinggal yang beralamat di Kp Rawa Suren Jalan Desa harja mekar RT 10 RW 05 Cikarang Utara – Jawa Barat.
4. Sejak Awal Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGUGAT. Sehubungan dengan tindak TERGUGAT yang telah melakukan KDRT tersebut, PENGUGAT tidak membuat laporan polisi dikarenakan TERGUGAT menyesali perbuatan, dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat akan tetap mempertahankan rumah tangganya

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak.

5. Selama melangsungkan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga kembali sering terjadi perkecokkan atau pertengkaran. Namun demikian, sejak PENGGUGAT pindah bekerja ke Cikarang pada tahun 2021, TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali sering terjadi perkecokkan atau pertengkaran.

6. Bahwa Selain itu, sejak TERGUGAT pindah tempat bekerja di Cikarang, TERGUGAT juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan ini oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang istri sangat menyadari bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat lagi dipertahankan sebab antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak adanya lagi keharmonisan hubungan rumah tangga karena adanya perbedaan prinsip, visi dan misi dalam menjalankan hidup rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah dan warahmah* tidak mungkin dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT berpikir perceraian adalah jalan yang terbaik. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU No. 1/1974**") Jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") yang menyatakan :

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Pasal 19 huruf a dan huruf f PP No. 9/1975

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

8. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki dua anak perempuan yaitu **Anak I** saat ini berumur 7 tahun dan **Anak II** saat ini berumur 10 bulan. Saat ini anak-anak dalam kesehariannya selalu bersama PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, serta anak-anak juga lebih dekat secara emosional kepada Ibunya yang sehari-hari merawatnya dari pagi hari hingga malam hari. Oleh karena itu, sebagai akibat adanya perceraian, demi kebaikan anak yang masih dibawah umur (belum dewasa menurut UU No.1 Tahun 1974 atau dibawah 18 tahun), dimana anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang PENGGUGAT sebagai ibunya, maka sepatutnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak jatuh pada PENGGUGAT, *vide* Yurisprudensi MARI No. 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, sebagai berikut :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"

9. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT untuk dapat memeberikan biaya pemeliharaan (hadanah) kepada PENGGUGAT untuk kepentingan anak-anak, sebesar **Rp 2.250.000,- (dua**

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan dengan peningkatan 10% per tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya bulanan untuk anak pertama atas nama **Anak I** untuk uang makan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, transportasi dan jajan sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Biaya bulanan untuk anak kedua atas nama **Anak II** untuk uang makan sehari-hari, susu dan kesehatan sebesar **Rp. 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Permohonan dan permintaan biaya pemeliharaan (hadanah) untuk kepentingan anak-anak tersebut dengan didasarkan pada Gaji tau pendapatan TERGUGAT perbulan saat ini adalah sebesar **Rp. 5.300.000,-** (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/30/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGUGAT (**Penggugat**);
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Maret 2017 ; dan
 - 4.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx yang

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Juli 2023.

Berada dalam pengasuhan (Hadhonah) Penggugat (Sebagai Ibu
Kandungnya);

5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang pemeliharaan anak
(*hadanah*), nafkah anak per bulan dengan besaran minimal senilai **Rp
2.250.000,-** (*dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan
peningkatan 10% per tahunnya, dimana TERGUGAT juga mengetahui
fungsi, kegunaan dan manfaat dari dana tersebut bagi anak-anak
TERGUGAT dan PENGGUGAT, sampai anak berusia dewasa.

6. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Tigaraksa Cq. Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan
putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
menyatakan mencabut posita poin 7 dan petitum poin 4 mengenai nafkah anak,
selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/30/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Troy Dio, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Troy Dio, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, SAKSI 1, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023 yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal pernikahan sudah mulai cekcok, karena TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak membuat laporan polisi dikarenakan

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menyesali perbuatan dan sepakat akan tetap mempertahankan rumah tangganya dikarenakan pada saat itu telah dikaruniai;

- Bahwa sejak PENGGUGAT pindah bekerja ke Cikarang pada tahun 2021, TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali sering terjadi percekocokan atau pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2022 ;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan selalu memperhatikan pendidikannya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana baik dari sikap maupun perbuatannya;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi dua, Wawan bin Umayya, mengaku saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2019 sudah mulai cekcok, karena TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak membuat laporan polisi dikarenakan TERGUGAT menyesali perbuatan dan sepakat akan tetap

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dikarenakan pada saat itu telah dikaruniai;

- Bahwa sejak PENGUGAT pindah bekerja ke Cikarang pada tahun 2021, TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT kembali sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal **sejak bulan Juli 2022** ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan selalu memperhatikan pendidikannya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana baik dari sikap maupun perbuatannya;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, selain itu Penggugat juga mengajukan hadhonah dan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), fotokopi akta kelahiran anak (bukti P.3) dan fotokopi akta kelahiran anak (bukti P.4), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **11 Agustus 2014** dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, Yunisa binti Umayra dan Wawan bin Umayra;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena TERGUGAT sejak awal pernikahan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak membuat laporan polisi dikarenakan TERGUGAT menyesali perbuatan dan sejak PENGGUGAT pindah bekerja ke Cikarang tahun 2021, TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran, yang tidak bisa dirukunkan, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, SAKSI 1 dan saksi kedua bernama Wawan bin Umayya sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023 adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan pertengkaran mencapai puncaknya pada tahun 2021, karena TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak membuat laporan polisi dikarenakan TERGUGAT menyesali perbuatan dan sepakat akan tetap mempertahankan rumah tangganya dikarenakan pada saat itu telah dikaruniai dan sejak PENGGUGAT pindah bekerja ke Cikarang pada tahun 2021, TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022 telah bepisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena sering bertengkar dan pertengkaran, karena TERGUGAT telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak membuat laporan polisi dikarenakan TERGUGAT menyesali perbuatan dan sepakat akan tetap mempertahankan rumah tangganya dikarenakan pada saat itu telah dikaruniai dan sejak PENGGUGAT pindah bekerja ke Cikarang pada tahun 2021, TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali sering terjadi percecokan atau pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatan nya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Jusunawati Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

- درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur: "Dalam hal terjadinya

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023, (bukti P.3) yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam petitum

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan nafkah untuk anak sejumlah **Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)** per bulan dengan peningkatan 10% per tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya bulanan untuk anak pertama atas nama **Anak I** untuk uang makan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, transportasi dan jajan sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**; dan
- b. Biaya bulanan untuk anak kedua atas nama **Anak II** untuk uang makan sehari-hari, susu dan kesehatan sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan dan permintaan biaya pemeliharaan (hadanah) untuk kepentingan anak-anak tersebut dengan didasarkan pada Gaji tau pendapatan TERGUGAT perbulan saat ini adalah sebesar **Rp. 5.300.000,-** (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sudah dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut mengenai nafkah anak, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan nafkah untuk anak sejumlah **Rp 2.250.000,-** (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan dengan peningkatan 10% per tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya bulanan untuk anak pertama atas nama **Anak I** untuk uang makan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, transportasi dan jajan sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Biaya bulanan untuk anak kedua atas nama **Anak II** untuk uang makan sehari-hari, susu dan kesehatan sebesar **Rp. 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Permohonan dan permintaan biaya pemeliharaan (hadanah) untuk kepentingan anak-anak tersebut dengan didasarkan pada Gaji tau pendapatan TERGUGAT perbulan saat ini adalah sebesar **Rp. 5.300.000,-** (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Penggugat, tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat, karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai nafkah anak, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat. PENGGUGAT;
4. Menetapkan kedua anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 5 Desember 2016 dan Anak II, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Mei 2023, berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat, PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H.

Makka A.

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp 185.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp 390.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No.1384/Pdt.G/2024/PA.Tgrs